



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 504 /KPTS/DINKES/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENGINTEGRASIAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
MENJADI BAGIAN DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan Paru dan memperhatikan kondisi Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu untuk mengintegrasikan Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Nomor YR.04.02/III.4/2444/2022 tanggal 9 Juni 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemilik Unit Pelayanan Teknis dapat melakukan pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi bagian dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

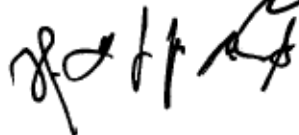
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- b. menyusun *draft* Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan rapat, konsolidasi dan koordinasi ke Perangkat Daerah dan unit kerja terkait Penyusunan Rancangan Gubernur tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur bersama Perangkat Daerah terkait;
- e. melakukan harmonisasi/ perbaikan/ penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2022

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang